

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Deskripsi Teori**

#### **1. Pelanggaran Tata Tertib Sekolah**

##### **1.1 Pengertian Pelanggaran**

Setiap manusia, baik sebagai individu atau anggota masyarakat selalu membutuhkan bantuan orang lain. Dalam interaksi sosial tersebut, setiap individu bertindak sesuai dengan kedudukan, status sosial, dan peran mereka masing-masing. Tindakan manusia dalam interaksi sosial itu senantiasa didasari oleh nilai dan norma yang berlaku di masyarakat.

Melihat fakta di lapangan, masih banyak individu atau kelompok dalam masyarakat yang melakukan pelanggaran norma. Kurangnya kesadaran menjadi penyebab utama dalam masalah ini. Padahal, pada teori maupun prakteknya, masyarakat terikat oleh norma-norma yang berlaku agar bisa melangsungkan hidup secara teratur. Tapi kenyataannya, masyarakat masih buta akan pentingnya menaati norma-norma yang telah ditetapkan. Karena pada dasarnya, norma itu ada untuk membentuk masyarakat ke arah yang lebih baik lagi.

Perbuatan (perkara) melanggar, tindak pidana yang lebih ringan dari pada kejahatan. Menurut Robert M. Z. Lawang, “penyimpangan perilaku adalah semua tindakan yang menyimpang dari norma yang berlaku dalam sistem sosial dan menimbulkan usaha dari mereka yang berwenang dalam sistem itu untuk memperbaiki perilaku menyimpang”. Menurut James W. Van Der Zanden, “perilaku menyimpang yaitu perilaku yang bagi sebagian orang dianggap sebagai sesuatu yang tercela dan di luar batas toleransi” dalam Nova Saha ([http://nenginayz.blogspot.com./](http://nenginayz.blogspot.com/)).

Menurut Lemert dalam Nova Saha ([http://nenginayz.blogspot.com./](http://nenginayz.blogspot.com/)) penyimpangan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1. Penyimpangan primer adalah suatu bentuk perilaku menyimpang yang bersifat sementara dan tidak dilakukan terus-menerus sehingga masih dapat ditolerir masyarakat seperti melanggar rambu lalu lintas, buang sampah sembarangan, dan lain-lain.
2. Penyimpangan sekunder yakni perilaku menyimpang yang tidak mendapat toleransi dari masyarakat dan umumnya dilakukan berulang kali seperti merampok, menjambret, memakai narkoba, menjadi pelacur, dan lain-lain.

Pelanggaran adalah perilaku yang menyimpang untuk melakukan tindakan menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan peraturan yang telah dibuat. Sedangkan pelanggaran menurut Tarmizi dalam websitenya (<http://tarmizi.wordpress.com/>) adalah “tidak terlaksananya peraturan atau tata tertib secara konsisten akan menjadi salah satu penyebab utama terjadinya berbagai bentuk dan kenakalan yang dilakukan siswa, baik di didalam maupun di luar sekolah”.

Berdasarkan pengertian yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa pelanggaran adalah bentuk kenakalan siswa yang dilakukan menurut kehendaknya sendiri tanpa menghiraukan peraturan yang telah dibuat.

## **1.2 Pengertian Tata Tertib Sekolah**

Untuk dapat menegakkan kesadaran hukum pada diri siswa, diperlukan adanya tata tertib dan peraturan-peraturan bagi siswa, yang diharapkan dengan adanya tata tertib, maka siswa akan menaati peraturan yang berlaku sehingga akan terciptanya ketertiban.

Menurut Instruksi Menteri Pendidikan dan kebudayaan tanggal 1 Mei 1974, No. 14/U/1974 dalam Suryosubroto (2010: 81), “Tata tertib sekolah ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur kehidupan sekolah sehari-hari dan mengandung sanksi terhadap pelanggarannya”. Tata tertib murid adalah bagian dari tata tertib sekolah, di samping itu masih ada tata tertib guru dan tata tertib tenaga administrative. Kewajiban menaati tata tertib sekolah adalah hal yang penting sebab merupakan bagian dari sistem persekolahan dan bukan sekadar sebagai kelengkapan sekolah.

Menurut Siti Melchaty (1990: 151), bahwa: “Tata tertib adalah peraturan-peraturan yang mengikat seseorang atau kelompok guna menciptakan keamanan, ketentraman, dan kedamaian orang tersebut atau kelompok orang tersebut”.

Kemudian Siti Melchaty (1990: 151), menambahkan bahwa tata tertib meliputi sebagai berikut:

1. Mengadakan peraturan sekolah seperti piket, pakaian seragam, dan lain-lain.
2. Sekolah membuat jadwal peraturan yang harus dipatuhi.
3. Aktif dan tertib mengikuti pelajaran yang sedang berlangsung.
4. Murid mentaati perintah guru khusus pelajaran seperti PR dan Pramuka.
5. Perhatian anak didik diajar bertanggung jawab secara perorangan maupun kelompok.
6. Sekolah membuat jadwal masuk dan keluar.

Sedangkan Ismed Syarif dan A. Nawas Risa (1976: 38), mengatakan bahwa tata tertib meliputi sebagai berikut:

1. Setiap siswa harus mempunyai buku-buku dan alat-alat pelajaran yang dibutuhkan.
2. Badan bersih, sehat, dan berpakaian rapi.
3. Menjaga ketenangan selama pelajaran berlangsung.
4. Lima menit sebelum masuk, murid harus sudah ada di kelas.
5. Mentaati waktu masuk, istirahat, dan selama jam pelajaran tidak membawa orang lain/teman yang dapat mengganggu pelajaran.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1998: 37), mengemukakan bahwa: “Peraturan tata tertib sekolah adalah peraturan yang mengatur segenap tingkah laku para siswa selama mereka bersekolah untuk menciptakan suasana yang mendukung pendidikan”.

Pada dasarnya tata tertib untuk murid adalah sebagai berikut.

- 1) Tugas dan kewajiban dalam kegiatan intra sekolah:
  - a. Murid harus datang ke sekolah sebelum pelajaran dimulai.
  - b. Murid harus sudah siap menerima pelajaran sesuai dengan jadwal sebelum pelajaran itu dimulai.

- c. Murid tidak dibenarkan tinggal di dalam kelas pada saat jam istirahat kecuali jika keadaan tidak mengizinkan, misalnya hujan.
  - d. Murid boleh pulang jika pelajaran sudah selesai.
  - e. Murid wajib menjaga kebersihan dan keindahan sekolah.
  - f. Murid wajib berpakaian sesuai dengan yang ditetapkan oleh sekolah.
  - g. Murid juga memperhatikan kegiatan ekstrakurikuler seperti: kepramukaan, kesenian, palang merah remaja, dan sebagainya.
- 2) Larangan-larangan yang harus diperhatikan:
- a. Meninggalkan sekolah/jam pelajaran tanpa izin dari kepala sekolah atau guru yang bersangkutan.
  - b. Merokok di sekolah.
  - c. Berpakaian tidak senonoh atau bersolek yang berlebihan.
  - d. Kegiatan yang mengganggu jalannya pelajaran.
- 3) Sanksi bagi murid dapat berupa:
- a. Peringatan lisan secara langsung.
  - b. Peringatan tertulis dengan tembusan orang tua.
  - c. Dikeluarkan sementara.
  - d. Dikeluarkan dari sekolah.

Dalam prakteknya, aturan tata tertib yang bersumber dari instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut perlu dijabarkan atau diperinci sejas-jelasnya dan disesuaikan dengan kondisi sekolah agar mudah dipahami oleh murid.

Melihat penjelasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa tata tertib sekolah itu dibuat secara resmi oleh pihak yang berwenang dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu sesuai dengan situasi dan kondisi sekolah tersebut, yang memuat hal-hal yang diharuskan dan dilarang bagi siswa selama ia berada di lingkungan sekolah dan apabila mereka melakukan pelanggaran maka pihak sekolah berwenang untuk memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan pengertian pelanggaran dan tata tertib yang telah dijelaskan, maka yang dimaksud oleh peneliti tentang pelanggaran tata tertib sekolah adalah suatu penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh siswa menurut kehendaknya sendiri tanpa menghiraukan peraturan yang telah dibuat secara resmi oleh pihak sekolah yang mana di dalamnya terdapat hal-hal yang diharuskan, dilarang, dan terdapat sanksi bagi yang melanggarnya.

### **1.3 Tujuan Tata Tertib Sekolah**

Sebelum membahas tentang tujuan tata tertib yang lebih luas, akan penulis uraikan terlebih dahulu tujuan dari peraturan. Menurut Hurlock (1990: 85), yaitu: "Peraturan bertujuan untuk membekali anak dengan pedoman berperilaku yang disetujui dalam situasi tertentu". Misalnya dalam peraturan sekolah, peraturan ini memuat apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh siswa, sewaktu berada di lingkungan sekolah. Tujuan tata tertib adalah untuk menciptakan suatu kondisi yang menunjang terhadap kelancaran, ketertiban, dan suasana yang damai dalam pembelajaran. Dalam informasi tentang Wawasan

Wiyatamandala dalam Dekdikbud (1993: 21), disebutkan bahwa: “Ketertiban adalah suatu kondisi dinamis yang menimbulkan keserasian dan keseimbangan tata kehidupan bersama sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa”.

Dalam kondisi sehari-hari, kondisi tersebut mencerminkan keteraturan dalam pergaulan, penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana dan dalam mengatur hubungan dengan masyarakat serta lingkungan. Menurut Mia Kusmiati (2004: 22), bahwa tujuan diadakannya tata tertib salah satunya sesuai dengan yang tercantum dalam setiap butir tujuan tata tertib, yaitu:

- a. Tujuan peraturan keamanan adalah untuk mewujudkan rasa aman dan tenang serta bebas dari rasa takut baik lahir maupun batin yang dirasakan oleh seluruh warga, sebab jika antar individu tidak saling mengganggu maka akan melahirkan perasaan tenang dalam diri setiap individu dan siap untuk mengikuti kegiatan sehari-hari.
- b. Tujuan peraturan kebersihan adalah terciptanya suasana bersih dan sehat yang terasa dan nampak pada seluruh warga.
- c. Tujuan peraturan ketertiban adalah menciptakan kondisi yang teratur yang mencerminkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan pada tata ruang, tata kerja, tata pergaulan bahkan cara berpakaian.
- d. Tujuan peraturan keindahan adalah untuk menciptakan lingkungan yang baik sehingga menimbulkan rasa keindahan bagi yang melihat dan menggunakannya.
- e. Tujuan peraturan kekeluargaan adalah untuk membina tata hubungan yang baik antar individu yang mencerminkan sikap dan rasa gotong royong, keterbukaan, saling membantu, tenggang rasa dan saling menghormati. Berdasarkan uraian diatas, maka setiap warga negara bertanggung jawab untuk menciptakan suasana yang aman, tertib, bersih, indah dan penuh kekeluargaan, agar proses interaksi antar warga dalam rangka penanaman dan pengembangan nilai, pengetahuan, keterampilan dan wawasan dapat dilaksanakan.

Berdasarkan tujuan tata tertib sekolah yang telah dijelaskan, maka peneliti menyimpulkan bahwa tata tertib sekolah bertujuan agar semua warga sekolah mengetahui apa tugas, hak, dan kewajiban serta melaksanakan dengan baik sehingga kegiatan sekolah dapat berjalan dengan lancar.

#### **1.4 Peran dan Fungsi Tata Tertib Sekolah**

Keberadaan tata tertib sekolah memegang peranan penting, yaitu sebagai alat untuk mengatur perilaku atau sikap siswa di sekolah. M. I. Soelaeman (1985: 82), berpendapat bahwa: “Peraturan tata tertib itu merupakan alat guna mencapai ketertiban”. Dengan adanya tata tertib itu adalah untuk menjamin kehidupan yang tertib, tenang, sehingga kelangsungan hidup sosial dapat dicapai. Tata tertib yang direalisasikan dengan tepat dan jelas serta konsekuen dan diawasi dengan sungguh-sungguh maka akan memberikan dampak terciptanya suasana masyarakat belajar yang tertib, damai, tenang, dan tentram di sekolah. Peraturan dan tata tertib yang berlaku di manapun akan tampak dengan baik apabila keberadaannya diawasi dan dilaksanakan dengan baik, hal ini sesuai yang dikemukakan oleh Durkheim (1990: 107-108), bahwa: “Hanya dengan menghormati aturan-aturan sekolahlah si anak belajar menghormati aturan-aturan umum lainnya, belajar mengembangkan kebiasaan, mengekang, dan mengendalikan diri semata-mata karena ia harus mengekang dan mengendalikan diri”.

Dengan adanya pendapat tersebut, dapat dijelaskan bahwa sekolah merupakan ajang pendidikan yang akan membawa siswa ke kehidupan yang lebih luas yaitu lingkungan masyarakat, dimana sebelum anak (siswa) terjun ke masyarakat maka perlu dibekali pengetahuan dan keterampilan untuk mengekang dan mengendalikan diri. Sehingga mereka diharapkan mampu menciptakan lingkungan masyarakat yang tertib, tenang, aman, dan damai.

Tata tertib sekolah berperan sebagai pedoman perilaku siswa, sebagaimana yang dikemukakan oleh Hurlock (1990: 76), bahwa “Peraturan berfungsi sebagai pedoman perilaku anak dan sebagai sumber motivasi untuk bertindak sebagai harapan sosial...”. Di samping itu, peraturan juga merupakan salah satu unsur disiplin untuk berperilaku. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Hurlock (1990: 84), yaitu “Bila disiplin diharapkan mampu mendidik anak-anak untuk berperilaku sesuai dengan standar yang ditetapkan kelompok sosial mereka, ia harus mempunyai empat unsur pokok, apapun cara mendisiplinkan yang digunakan, yaitu peraturan sebagai pedoman perilaku, konsistensi dalam peraturan tersebut dan dalam cara yang digunakan untuk mengajak dan memaksakannya, hukuman untuk pelanggaran peraturan dan penghargaan untuk perilaku yang sejalan dengan perilaku yang berlaku”. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat diketahui bahwa dalam menerapkan disiplin perlu adanya peraturan dan konsistensi dalam pelaksanaannya.

Tata tertib sekolah mempunyai dua fungsi yang sangat penting dalam membantu membiasakan anak mengendalikan dan mengekang perilaku yang diinginkan, seperti yang dikemukakan oleh Hurlock (1990: 85), yaitu:

- a. Peraturan mempunyai nilai pendidikan, sebab peraturan memperkenalkan pada anak perilaku yang disetujui oleh anggota kelompok tersebut. Misalnya anak belajar dari peraturan tentang memberi dan mendapat bantuan dalam tugas sekolahnya, bahwa menyerahkan tugasnya sendiri merupakan satu-satunya cara yang dapat diterima di sekolah untuk menilai prestasinya.
- b. Peraturan membantu mengekang perilaku yang tidak diinginkan. Agar tata tertib dapat memenuhi kedua fungsi di atas, maka peraturan atau tata tertib itu harus dimengerti, diingat, dan diterima oleh individu atau siswa. Bila tata tertib diberikan dalam kata-kata yang tidak dapat dimengerti, maka tata tertib tidak berharga sebagai suatu pedoman perilaku.

Berdasarkan peran dan fungsi tata tertib sekolah yang telah dijelaskan, maka peneliti mengemukakan bahwa tata tertib sekolah berperan sebagai pedoman yang mengatur seluruh perilaku warga sekolah. Sedangkan fungsi tata tertib sekolah adalah mendidik dan membina perilaku siswa di sekolah, karena tata tertib berisikan keharusan yang harus dilaksanakan oleh siswa. Selain itu tata tertib juga berfungsi sebagai 'pengendali' bagi perilaku siswa, karena tata tertib sekolah berisi larangan terhadap siswa tentang suatu perbuatan dan juga mengandung sanksi bagi siswa yang melanggarnya.

### **1.5 Sikap Kepatuhan Siswa terhadap Tata Tertib di Sekolah**

Kepatuhan siswa terhadap tata tertib sekolah yang seharusnya bersumber dari dalam dirinya dan bukan karena paksaan atau tekanan dari pihak lain. Kepatuhan yang baik adalah yang didasari oleh adanya kesadaran tentang nilai dan pentingnya peraturan-peraturan atau larangan-larangan yang terdapat dalam tata tertib tersebut. Menurut Djahiri (1985: 25), tingkat kesadaran atau kepatuhan seseorang terhadap tata tertib, meliputi:

- a. Patuh karena takut pada orang atau kekuasaan atau paksaan.
- b. Patuh karena ingin dipuji.
- c. Patuh karena kiprah umum atau masyarakat.
- d. Taat atas dasar adanya aturan dan hukum serta untuk ketertiban.
- e. Taat karena dasar keuntungan atau kepentingan.
- f. Taat karena hal tersebut memang memuaskan baginya.
- g. Patuh karena dasar prinsip etis yang layak universal.

Berdasarkan pendapat tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa kesadaran seseorang khususnya siswa untuk mematuhi aturan atau hukum memang sangat penting. Selain bertujuan untuk ketertiban juga berguna untuk mengatur tata perilaku siswa agar sesuai dengan norma yang berlaku.

## 1.6 Tata Tertib SMP Negeri 20 Bandar Lampung

### (a) Kewajiban siswa/i di SMP Negeri 20 Bandar Lampung:

1. Setiap siswa/i SMP Negeri 20 Bandar Lampung wajib hadir minimal 10 menit sebelum bel berbunyi.
2. Mulai belajar sekolah pukul 07.15 s.d selesai.
3. Setelah bel tandamasuk berbunyi kemudian siswa/i berbaris dengan rapi kemudian masuk kelas dengan tertib.
4. Memelihara ketertiban selama waktu belajar dan memelihara ketentraman selama berada di sekolah.
5. Menghadiri upacara bendera/nasional yang telah ditentukan waktunya.
6. Memberi kabar jika berhalangan hadir/jika meninggalkan sekolah.
7. Mengerjakan pekerjaan rumah/tugas yang diberikan guru.
8. Mengatur, merapikan, dan mempersiapkan buku pelajaran, catatan, dan alat tulis setiap hari.
9. Melunasi komite, LAB Bahasa Inggris, LAB Komputer setiap bulannya.
10. Mematuhi dan melaksanakan tata tertib siswa dan budi pekerti luhur.
11. Menyampaikan raport, kartu iuran sekolah kepada orang tua.
12. Harus dapat menjaga nama baik guru, orang tua, dan almamater.
13. Membawa AlQuran bagi siswa/i yang beragama Islam.
14. Harus berpakaian sekolah, yakni:

- a. Senin s/d Rabu: Hari Senin upacara bendera lengkap seragam diantaranya:
- 1) Pakaian Putih-Biru beserta bad lokasi sekolah, nama siswa, bad lokasi kelas, dan bad OSIS.
  - 2) Memakai topi ber cap SMP Negeri 20 Bandar Lampung.
  - 3) Memakai dasi ber cap SMP Negeri 20 Bandar Lampung.
  - 4) Memakai ikat pinggang hitam berlogo SMP Negeri 20 Bandar Lampung.
  - 5) Memakai sepatu warior hitam putih di atas mata kaki.
  - 6) Memakai kaos kaki putih setengah betis.
  - 7) Khusus putri, memakai baju putih lengan pendek dan rok biru.
- b. Kamis s/d Jumat: berpakaian batik busana muslim.
- 1) Laki-laki : baju batik lengan panjang, celana putih panjang.
  - 2) Perempuan : baju batik lengan panjang, rok putih panjang.
  - 3) Sepatu hitam kaos kaki putih.
- c. Sabtu: berpakaian pramuka beserta atribut pramuka lengkap terdiri dari:
- 1) Topi, bad, nama tanda lokasi, dasi, ikat pinggang sepatu hitam, kaos kaki hitam.
  - 2) Bagi anak putri baju pramuka tidak berkantong dan baju dimasukkan (penggalang).

**(b) Larangan siswa/i di SMP Negeri 20 Bandar Lampung:**

1. Dilarang meninggalkan kelas sebelum jam pelajaran terakhir.
2. Dilarang memakai pakaian yang tidak sesuai dengan tata tertib siswa.
3. Dilarang merokok, minuman keras, narkoba, dan sejenisnya di lingkungan sekolah.
4. Dilarang melakukan/mengadakan perjudian di kelas.
5. Dilarang membawa senjata tajam.
6. Dilarang berambut gondrong (laki-laki).
7. Dilarang berkelahi dengan teman maupun dari sekolah lain.
8. Dilarang keluar kelas selama pelajaran berlangsung tanpa izin guru.
9. Dilarang lompat pagar sekolah.
10. Dilarang membawa HP berkamera.
11. Dilarang mengaktifkan atau menggunakan HP pada jam Kegiatan Belajar Mengajar (KBM).
12. Dilarang merusak atau mencoret-coret tembok, buku pelajaran, moubeller, baju seragam sekolah, dan tempat lainnya.
13. Dilarang membawa TIP X cair.
14. Dilarang membuat geng-geng (kelompok yang dapat membuat keributan).
15. Apabila jam kosong, ketua kelas wajib lapor dan menghubungi guru piket agar diatur lanjut dan dilarang berteriak atau ribut di kelas.

16. Siswa dilarang datang terlambat.
17. Jangan membawa makanan di kelas.
18. Jangan membuang sampah sembarangan.
19. Dilarang membawa sepeda motor.

**(c) Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh orang tua:**

1. Bersedia hadir di sekolah jika ada hal-hal yang perlu diselesaikan dengan sekolah diminta hadir ke sekolah.
2. Bersedia melaporkan keadaan belajar siswa di rumah yang bisa membantu sekolah demi meningkatkan prestasi di sekolah.
3. Melaporkan penyakit yang biasa diderita oleh siswa untuk menjadi bahan pertimbangan dalam pelajaran olah raga di sekolah.
4. Menanyakan ke pihak sekolah mengenai perkembangan belajar anak secara berkala.
5. Setiap pelajar hendaknya memiliki buku-buku/alat-alat pelajaran yang telah ditentukan oleh sekolah demi kelancaran proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM).
6. Siswa/i yang mempunyai keahlian atau kegemaran sesuai dengan ekstrakurikuler (Pramuka, PMR, Karate, Pencak Silat, dll) kiranya orang tua/wali murid dapat bekerja sama dengan pihak sekolah.

**(d) Sanksi-Sanksi**

Berikut ini adalah sanksi terhadap pelanggaran tata tertib sekolah di SMPN 20 Bandar Lampung:

1. Anak yang terlambat masuk/datang harus meminta izin kepada guru piket.
2. Anak yang meninggalkan jam pelajaran karena berkepentingan harus meminta izin kepada guru piket.
3. Pelanggaran terhadap tata tertib dikenakan sanksi pedagogi berupa:
  - a. Peringatan lisan.
  - b. Peringatan tertulis kepada orang tuanya.
  - c. Diskors beberapa hari dan diberitugas dari sekolah.
  - d. Dikeluarkan dari sekolah atau dikembalikan kepada orang tuanya.
4. Hukuman ringan terhadap pelanggaran tata tertib:
  - a. Menyapu halaman /lingkungan sekolah.
  - b. Mengepel/menyapu ruang kelas.
  - c. Membersihkan kamar mandi/toilet.
5. Hukuman bagi murid yang berambut gondrong.
  - a. Rambut dicukur oleh guru di sekolah.
6. Pelanggaran yang berat seperti: tawuran, berkelahi, membawa senjata tajam, menggunakan narkoba, merokok, maka siswa tersebut dapat dikeluarkan dari sekolah.

7. Apabila siswa ketahuan membawa HP kamera dan menggunakan saat jam pelajaran berlangsung maka HP disita oleh guru dan diambil kembali oleh orang tua.
8. Apabila murid yang sudah dikeluarkan dari sekolah dan masih mengganggu ketertiban sekolah maka dapat dikarenakan sanksi menurut hukum yang berlaku/diserahkan ke kepolisian.

Berdasarkan peraturan tata tertib di SMP Negeri 20 Bandar Lampung yang telah dijelaskan, peneliti berpendapat bahwa peraturan tata tertib di SMP Negeri 20 Bandar Lampung telah dibuat dan dilaksanakan secara baik dan disiplin, tetapi dengan berbagai peraturan tata tertib sekolah tersebut masih banyak siswa yang melakukan pelanggaran-pelanggaran di sekolah, hal ini terbukti dari data awal yang didapatkan peneliti dari pihak BK di SMP Negeri 20 Bandar Lampung, dari bulan Juli sampai bulan Desember tahun 2012 ada 105 siswa yang melakukan bentuk pelanggaran tata tertib di sekolah.

## **2. Kemampuan Mengemukakan Pendapat tentang Hak dan Kewajiban Siswa di Sekolah**

### **2.1 Pengertian Kemampuan**

Kemampuan berasal dari kata dasar mampu yang berarti kuasa (bisa, sanggup) melakukan sesuatu, dapat, berada, kaya, atau mempunyai harta berlebih. Kemampuan merupakan perpaduan antara teori dan pengalaman yang diperoleh dalam praktek di lapangan, termasuk

peningkatan kemampuan mengemukakan pendapat yang tepat tentang hak dan kewajiban siswa dalam rangka peningkatan ketaatan tata tertib di sekolah (Siagian, 1998: 15).

Menurut Robbins (1996: 102), bahwa kemampuan adalah kapasitas seseorang individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan. Selanjutnya totalitas kemampuan dari seseorang individu pada hakekatnya tersusun dari dua perangkat faktor, yaitu:

1. Kemampuan intelektual adalah kemampuan untuk menjalankan kegiatan mental.
2. Kemampuan fisik adalah kemampuan yang diperlukan untuk melakukan tugas-tugas yang menuntut stamina, kecekatan, kekuatan dan bakat-bakat sejenis.

Menurut Livingstone seperti dikutip oleh Stoner (1996: 118), bahwa kemampuan itu dapat dan harus diajarkan. Karena itu dalam peningkatan mengemukakan pendapat, peranan ilmu pengetahuan sangat dibutuhkan. Kemampuan adalah sifat lahir dan dipelajari yang memungkinkan seseorang dapat menyelesaikan pekerjaannya (Gibson, 1996: 126). Adapun apa yang harus dimiliki oleh seseorang dalam menghadapi pekerjaannya menurut Mitzberg seperti yang dikutip Gibson, ada empat kemampuan (kualitas atau *skills*) yang harus dimiliki oleh seseorang dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai berikut:

1. Keterampilan teknis, adalah kemampuan untuk menggunakan alat-alat, prosedur dan teknik suatu bidang khusus.
2. Keterampilan manusia, adalah kemampuan untuk bekerja dengan orang lain, memahami orang lain, memotivasi orang lain, baik sebagai perorangan maupun sebagai kelompok.
3. Keterampilan konseptual, adalah kemampuan mental untuk mengkoordinasikan, dan memadukan semua kepentingan serta kegiatan organisasi.

4. Keterampilan manajemen, adalah seluruh kemampuan yang berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, penyusunan kepegawaian dan pengawasan, termasuk didalamnya kemampuan mengikuti kebijaksanaan, melaksanakan program dengan anggaran terbatas.

Menurut Atmosudirdjo (1998: 37), kemampuan adalah sebagai sesuatu hal yang perlu dimiliki oleh setiap individu dalam suatu organisasi. Kemampuan tersebut terdiri atas tiga jenis kemampuan (*abilities*), yaitu kemampuan sosial, kemampuan teknik, dan kemampuan *manajerial*. Konsep kemampuan dalam kepustakaan dikenal dua *terminology* yang memiliki makna yang sama, yaitu ada yang memaknai istilah *abilities* seperti Atmosudirdjo, sedangkan yang lain seperti Stoner (1996: 119) memakai istilah *skills*.

Handoko (2001:51) dengan mengacu pada pendapat tersebut, juga membedakan jenis keterampilan/kecakapan yang terdiri atas keterampilan/kecakapan kemanusiaan (*human skills*), keterampilan/kecakapan administrasi (*administrative skills*), dan keterampilan/kecakapan teknik (*technical skills*).

Dalam edisi terakhir Koontz et al. (1996: 30) membagi kemampuan dalam empat kategori yaitu kemampuan konseptual, kemampuan kemanusiaan atau sosial, kemampuan teknis, dan kemampuan merancang (mendesain). Menurut Moenir (1998:116), kemampuan atau *skill* berasal dari kata dasar mampu yang dalam hubungan dengan tugas/pekerjaan berarti dapat (kata sifat/keadaan) melakukan tugas/pekerjaan sehingga menghasilkan barang atau jasa sesuai dengan

yang diharapkan. Kemampuan dengan sendirinya juga kata sifat/keadaan ditujukan kepada sifat atau keadaan seseorang yang dapat melaksanakan tugas/pekerjaan atas dasar ketentuan oleh kemampuan sumber daya manusia.

Berdasarkan beberapa pendapat dari para ahli yang telah dijelaskan, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa kemampuan siswa adalah kapasitas kesanggupan atau kecakapan seorang individu dalam melakukan sesuatu hal atau beragam tugas dalam suatu pekerjaan tertentu.

## **2.2 Hakekat Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat**

Pendapat secara umum diartikan sebagai buah gagasan atau buah pikiran. Mengemukakan pendapat berarti mengemukakan gagasan atau mengeluarkan pikiran. Dalam kehidupan negara Indonesia, seseorang yang mengemukakan pendapatnya atau mengeluarkan pikirannya dijamin secara konstitusional. Hal itu dinyatakan dalam UUD 1945, Pasal 28, bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

Lebih lanjut pengertian kemerdekaan mengemukakan pendapat dinyatakan dalam Pasal 1 UU No. 9 Tahun 1998, bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya

secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang yang mengatur kemerdekaan mengemukakan pendapat antara lain diatur dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Pengertian di muka umum adalah di hadapan orang banyak atau orang lain, termasuk tempat yang dapat didatangi dan dilihat setiap orang. Mengemukakan pendapat di muka umum berarti menyampaikan pendapat di hadapan orang banyak atau orang lain, termasuk tempat yang dapat didatangi dan/atau dilihat setiap orang.

Adapun cara-cara mengemukakan pendapat, dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut, dalam Priyanto, dkk (2008: 113):

1. Lisan, contohnya pidato, ceramah, berdialog, berdiskusi, rapat umum.
2. Tulisan, contohnya poster, spanduk, artikel, surat.
3. Cara lain, contohnya foto, film, demonstrasi (unjuk rasa), mogok makan.

### **2.3 Pentingnya Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat secara Bebas dan Bertanggung Jawab**

Mengeluarkan pikiran secara bebas adalah mengeluarkan pendapat, pandangan, kehendak, atau perasaan yang bebas dari tekanan fisik, psikis, atau pembatasan yang bertentangan dengan tujuan pengaturan tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum

(Penjelasan Pasal 5 UU No. 9 Tahun 1998). Warga negara yang menyampaikan pendapatnya di muka umum berhak untuk mengeluarkan pikiran secara bebas dan memperoleh perlindungan hukum (Pasal 5 UU No. 9 Tahun 1998). Dengan demikian, orang bebas mengeluarkan pendapat tetapi juga perlu pengaturan dalam mengeluarkan pendapat tersebut agar tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan antar-anggota masyarakat.

Menurut Pasal 4 UU No. 9 Tahun 1998 pentingnya kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab adalah:

1. Kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab dimaksudkan untuk mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.
2. Kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab dimaksudkan untuk mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat.
3. Kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab dimaksudkan untuk mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya partisipasi dan kreativitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi.
4. Kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab dimaksudkan untuk menempatkan tanggung

jawab sosial kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok.

Asas yang harus ditaati dalam kemerdekaan mengemukakan pendapat di muka umum (Pasal 3 UU No. 9 Tahun 1998), yaitu:

1. Asas keseimbangan antara hak dan kewajiban.
2. Asas musyawarah dan mufakat.
3. Asas kepastian hukum dan keadilan.
4. Asas proporsionalitas.
5. Asas manfaat.

Kewajiban dan tanggung jawab warga negara dalam melaksanakan kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab di muka umum (Pasal 6 UU No. 9 Tahun 1998) terdiri atas:

1. Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain.
2. Menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum.
3. Menaati hukum dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
4. Menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum.
5. Menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

Kewajiban aparatur pemerintah dan tanggung jawab dalam melaksanakan kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab di muka umum (Pasal 7 UU No. 9 Tahun 1998), yaitu:

1. Melindungi hak asasi manusia.
2. Menghargai asas legalitas.
3. Menghargai prinsip praduga tidak bersalah.
4. Menyelenggarakan pengamanan.

Sedang masyarakat berhak berperan serta secara bertanggung jawab agar penyampaian pendapat di muka umum dapat berlangsung secara aman, tertib, dan damai (Pasal 8 UU No. 9 Tahun 1998). Bentuk penyampaian pendapat di muka umum dapat dilaksanakan dengan unjuk rasa atau demonstrasi, pawai, rapat umum, atau mimbar bebas. Unjuk rasa atau demonstrasi sebagai salah satu bentuk penyampaian pendapat di muka umum adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum. Rapat umum adalah kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum yang dihadiri oleh orang banyak dengan tema tertentu. Adapun pengertian pawai adalah kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum yang dilakukan oleh orang banyak dengan cara melakukan perarakan. Sedangkan mimbar bebas adalah kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum yang dihadiri oleh orang banyak dengan bebas, tema, dan pembicara dilakukan secara bersifat spontan.

## **2.4 Aktualisasi Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat Secara Bebas Dan Bertanggung Jawab**

Mengemukakan pendapat bagi setiap warga negara dapat dilakukan melalui berbagai saluran. Pada prinsipnya saluran itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu saluran tradisional dan saluran modern, dalam Priyanto, dkk (2008: 117).

Saluran tradisional adalah saluran yang sejak dahulu kala sudah merupakan sarana komunikasi antarmanusia, baik secara pribadi maupun kelompok. Saluran-saluran komunikasi tradisional itu tidak memerlukan teknologi yang modern.

Contoh saluran komunikasi tradisional antara lain sebagai berikut.

1. Pertemuan antar-pribadi, misalnya ketika seseorang berkunjung ke rumah tetangganya, ketika seseorang bertemu teman atau sahabatnya di suatu tempat, atau ketika seseorang mengirim surat kepada temannya yang jauh.
2. Pertemuan atau forum umum yang dihadiri oleh orang cukup banyak, seperti rapat dan musyawarah yang dilakukan di sekolah, di kantor, di kampung, dan sebagainya. Forum umum ini dapat juga berbentuk pawai, unjuk rasa, dan rapat umum di lapangan terbuka.

Saluran modern adalah saluran komunikasi yang menggunakan media dengan peralatan atau teknologi modern. Saluran komunikasi modern ini dapat dilakukan antarpribadi, tetapi dapat juga dilakukan secara

bersama (menjangkau banyak orang). Bentuk-bentuk saluran komunikasi modern itu antara lain:

1. Saluran komunikasi antarpribadi, seperti telepon (baik melalui kabel maupun non-kabel, seperti hand phone), faksimile, dan surat elektronik (e-mail) melalui internet.
2. Saluran komunikasi massa, meliputi dua macam, yaitu media massa cetak dan media massa elektronik. Media massa cetak meliputi: koran, majalah, jurnal, buku, dan terbitan berkala lainnya, seperti liflet, selebaran, dan buletin. Adapun media massa elektronik, mencakup radio, televisi, dan internet.

Pengunaan saluran komunikasi merupakan salah satu perwujudan pelaksanaan hak asasi manusia. Hal itu sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam Pasal 28E (3) UUD 1945, bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Dalam ketentuan tersebut berarti setiap orang memiliki hak kebebasan mengeluarkan pendapat. Setiap orang dapat menggunakan berbagai cara, berbagai bentuk, dan berbagai saluran dalam menerapkan kemerdekaan mengemukakan pendapatnya. Hal tersebut sejalan dengan jaminan setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi (Pasal 28F UUD 1945).

Hak-hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, berupa:

1. Hak untuk berkomunikasi.
2. Hak untuk memperoleh informasi.
3. Hak untuk mencari informasi.
4. Hak untuk memiliki informasi.
5. Hak untuk menyimpan informasi.
6. Hak untuk mengolah informasi.
7. Hak untuk menyampaikan informasi.
8. Hak untuk menggunakan segala jenis saluran informasi.

Apabila kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas tanpa pertanggungjawaban, maka akan menimbulkan hal-hal yang bersifat negatif dalam masyarakat. Demonstrasi, pawai, rapat umum, atau mimbar bebas yang tidak terkendali dapat mengarah pada tindakan pengrusakan, penjarahan, pembakaran, bentrokan massal, korban luka, bahkan ada yang korban meninggal dunia. Oleh karena itu, kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggungjawab merupakan hak dan sekaligus juga kewajiban setiap orang dan warga negara di Indonesia. Pembatasan kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab tertulis dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 UU No. 9 Tahun 1998 seperti telah dijelaskan di atas. Perangkat perundang-undangan dalam mengatur kemerdekaan mengemukakan pendapat pada dasarnya dimaksudkan agar setiap orang dalam mengemukakan pendapatnya dilakukan secara

bebas dan bertanggung jawab. Dengan demikian norma-norma masyarakat tetap dijunjung tinggi dalam rangka menghormati hak orang lain. Oleh karena itu, kita hendaknya dapat menghargai kemerdekaan mengemukakan pendapat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa kemerdekaan mengemukakan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Bentuk penyampaian pendapat di muka umum dapat dilaksanakan dengan unjuk rasa atau demonstrasi, pawai, rapat umum, atau mimbar bebas. Mengemukakan pendapat bagi setiap warga negara dapat dilakukan melalui saluran tradisional dan saluran modern.

## **2.5 Tinjauan tentang Hak dan Kewajiban Siswa di Sekolah**

### **a. Hak Siswa di Sekolah**

Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Setiap warga negara berhak atas kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengikuti pendidikan agar memperoleh pengetahuan, kemampuan dan keterampilan yang sekurang-kurangnya setara dengan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan tamatan pendidikan dasar. Setiap

peserta didik pada suatu satuan pendidikan mempunyai hak-hak berikut, dalam Andara (<http://klikbelajar.com/>).

1. Mendapat perlakuan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya.
2. Mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan.
3. Berkelanjutan, baik untuk mengembangkan kemampuan diri maupun untuk memperoleh pengakuan tingkat pendidikan tertentu yang telah dibakukan.
4. Mendapat bantuan fasilitas belajar, beasiswa, atau bantuan lain sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
5. Pindah ke satuan pendidikan yang sejajar atau yang tingkatnya lebih tinggi.
6. Sesuai dengan persyaratan penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan yang hendak dimasuki.
7. Memperoleh penuaian hasil belajarnya.
8. Menyelesaikan program pendidikan lebih awal dari waktu yang ditentukan.
9. Mendapat pelayanan khusus bagi yang menyandang cacat.

Secara umum dalam proses belajar mengajar siswa mempunyai hak-hak sebagai berikut.

#### 1. Hak Pelajar

Belajar merupakan kebutuhan pokok seorang pelajar. Siswa berhak mendapatkan proses belajar mengajardi kelas dan di

luar kelas, pengajaran untuk perbaikan, pengayaan, kegiatan ekstrakurikuler, mengikuti ulangan harian, ulangan umum, dan ujian nasional.

## 2. Hak Pelayanan

Dengan adanya pelayanan diharapkan memberi kemudahan bagi siswa meraih harapan memperoleh sukses. Siswa berhak mendapatkan pelayanan yang berhubungan dengan administrasi sekolah. Pelayanan melalui bimbingan konseling akan membantu keberhasilan siswa.

## 3. Hak Pembinaan

Bentuk pembinaan dapat dilaksanakan pada saat upacara bendera, pembinaan wali kelas, saat mengajar bahkan saat bimbingan dan layanan konseling.

## 4. Hak Memakai Sarana Pendidikan

Sarana dan prasarana pendidikan merupakan alat untuk mempermudah siswa melakukan berbagai aktivitas belajar.

## 5. Hak Berbicara dan Berpendapat

Hak ini digunakan secara demokratis untuk melatih siswa mengemukakan pendapatnya. Tapi perlu diingat hak ini harus digunakan dengan cara-cara yang sopan, tidak menimbulkan anarki dan berujung pada kerusuhan.

## 6. Hak Berorganisasi

Berkumpul dengan teman sebaya memang diperlukan oleh anak-anak remaja. Jika bertujuan baik maka berorganisasi

sah-sah saja dilakukan. Organisasi juga dapat menjadi ajang penyalur bakat dan kreativitas para remaja.

#### 7. Hak Bantuan Biaya Sekolah

Bantuan biaya sekolah atau sering disebut beasiswa merupakan kebutuhan wajib yang diterima siswa. Pemberian bantuan ini juga harus memenuhi persyaratan tertentu yang telah diatur dalam ketentuan-ketentuan pemberian beasiswa.

#### **b. Kewajiban Siswa di Sekolah**

Siswa selain memiliki hak yang harus diterima, juga mempunyai kewajiban yang harus dipenuhinya. Setiap peserta didik berkewajiban untuk, dalam Andara (<http://klikbelajar.com/>):

1. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Mematuhi semua peraturan yang berlaku.
3. Menghormati tenaga kependidikan.
4. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan satuan pendidikan yang bersangkutan.

Secara umum kewajiban siswa dapat dijabarkan sebagai berikut.

#### 1. Kewajiban Belajar

Belajar merupakan tugas utama seorang pelajar. Siswa diwajibkan belajar dengan baik di dalam maupun di luar sekolah. Mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru termasuk juga kewajiban pelajar.

#### 2. Kewajiban Menjaga Nama Baik Sekolah

Menjaga nama baik sekolah baik di luar maupun di dalam sekolah merupakan perwujudan terhadap ketahanan sekolah beserta Wawasan Wiyata Mandala.

#### 3. Kewajiban Taat Tata Tertib

Aturan-aturan yang mengarahkan siswa bertingkah laku di sekolah merupakan tata tertib yang wajib ditaati oleh seluruh siswa. Dengan tata tertib diupayakan siswa memiliki kedisiplinan sehingga mampu menunjang dalam kehidupan bermasyarakatnya.

#### 4. Kewajiban Biaya Sekolah

BOS atau biaya operasional sekolah adalah biaya sekolah yang berasal dari pemerintah yang merupakan pendukung operasional kegiatan harian di sekolah agar sekolah dapat berjalan lancar. Biaya ini hanya untuk membantu meringankan biaya sekolah bukan berarti sekolah bebas ongkos atau gratis.

## 5. Kewajiban Kerja Sama

Kerja sama antara sekolah dengan pihak masyarakat dalam hal ini wali murid wajib dilaksanakan untuk mendukung seluruh kegiatan sekolah. Kerja sama yang terjalin dengan baik akan mampu memecahkan setiap permasalahan yang ada.

UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, yaitu masalah hak dan kewajiban peserta didik.

### Pasal 12


1. Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak:
  - a. Mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.
  - b. Mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya.
  - c. Mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.
  - d. Mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.
  - e. Pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara.
  - f. Menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.

2. Setiap peserta didik berkewajiban:
  - a. Menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan.
  - b. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Warga negara asing dapat menjadi peserta didik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Ketentuan mengenai hak dan kewajiban peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa kemampuan mengemukakan pendapat tentang hak dan kewajiban siswa di sekolah adalah kesanggupan atau kecakapan seorang siswa dalam menyampaikan pikirannya tentang suatu hal yang dapat siswa peroleh dan siswa tersebut lakukan di lingkungan sekolah dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab.

## B. Kerangka Berfikir

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik suatu kerangka pikir sebagai berikut:



**Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian**

Hubungan kemampuan mengemukakan pendapat tentang hak dan kewajiban siswa di sekolah dengan pelanggaran tata tertib adalah sebagai berikut:

1. Tingkat pelanggaran tata tertib sekolah ringan, jika tingkat pemahaman, kesadaran, tanggung jawab, dan keberanian dalam mengemukakan pendapat tentang hak dan kewajiban siswa di sekolah tinggi.
2. Tingkat pelanggaran tata tertib sekolah sedang, jika salah satu tingkat pemahaman, kesadaran, tanggung jawab, dan keberanian dalam mengemukakan pendapat tentang hak dan kewajiban siswa di sekolah tinggi.
3. Tingkat pelanggaran tata tertib sekolah berat, jika tingkat pemahaman, kesadaran, tanggung jawab, dan keberanian dalam mengemukakan pendapat tentang hak dan kewajiban siswa di sekolah rendah.

### **C. Hipotesis**

Berdasarkan pemikiran dan landasan teori sebagaimana yang telah diutarakan maka hipotesis dalam penelitian ini adalah: “Bahwa ada hubungan kemampuan mengemukakan pendapat tentang hak dan kewajiban siswa di sekolah dengan pelanggaran tata tertib di SMP Negeri 20 Bandar Lampung”.